



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Jalan R.E. Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan  
Telepon (021) 7418808; Faksimile (021) 7401727; Tromol Pos 7/CPA Ciputat 15411  
Laman pusdatin.kemdikbud.go.id [Posel.pusdatin@kemdikbud.go.id](mailto:Posel.pusdatin@kemdikbud.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR : 3488/J1.1/OT.01.02/2021**

**TENTANG**  
**MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Data Dan Teknologi Informasi tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Pertama : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- Kedua : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tersebut, seluruh jajaran Pusat Data dan Teknologi Informasi wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan resiko (risk management) dengan sebaik-baiknya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 3 Mei 2021

Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,



Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.

NIP 198009132006041001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Jalan R.E. Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan  
Telepon (021) 7418808; Faksimile (021) 7401727; Tromol Pos 7/CPA Ciputat 15411  
Laman pusdatin.kemdikbud.go.id [Posel.pusdatin@kemdikbud.go.id](mailto:Posel.pusdatin@kemdikbud.go.id)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.  
NOMOR : 3488/J1.1/OT.01.02/2021  
TANGGAL : 3 Mei 2021

**MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”



plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,

Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.  
NIP 198009132006041001